



KEPALA DESA PANGULAH UTARA
KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANGULAH UTARA
(RPJMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGULAH UATARA,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan -kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. bahwa menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
 - e. Bahwa diperlukan adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2015 - 2021.

Mengingat

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa /Kelurahan;
 4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA PANGULAH UATARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGULAH UATARA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) TAHUN 2021 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- (1).Pemerintahan Desaadalah Pemerintahan desa Pangulah Utara Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pangulah Utara;
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3). Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijaksanaan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan , disertai dengan Rencana Kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 2

- (1). Rencana RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- (2). Dalam menyusun Rancangan RPJMDes, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang di wadahi oleh LPM;
- (3). Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan desa;
- (5). Jika Rancangan RPJMdes berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDes;
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7).Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RJPMDes

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai Demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam Forum Musrenbang Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJMDes ini akan di atur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJMDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Pangulah Utara
Pada Tanggal : 24 September 2021
KEPALA DESA PANGULAH UTARA,



ADE TRISNA SUTRISNA

Diundangkan di : Desa Pangulah Utara
Pada Tanggal : 24 September 2021

SekretarisDesa,



KOKOM KOMALASARI A.Md

BERITA DESA PANGULAH UTARA NOMOR 06. Tahun 2021



KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN KOTABARU
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGULAH UTARA
NOMOR : 141 / 16 / KEP / 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
KEPALA DESA PANGULAH UTARA

- Menimbang :
- a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu dilakukan penyelarasan dokumen RPJM Desa;
 - b Bahwa berdasarkan poin (a) diatas perlu dibentuk Tim Penyusun RPJMDes yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pangulah Utara;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RPJM Desa Pangulah Utara,
- KEDUA** Tugas Utama Tim Penyusun RPJM Desa Pangulah Utara :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa Pangulah Utara; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa Pangulah Utara

KETIGA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Pangulah Utara
Pada tanggal : 23 Juni 2021






KEPALA DESA PANGULAH UTARA




ADE TRISNA SUTRISNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGULAH UTARA
 NOMOR : 141 / 16 / KEP / 2021
 TANGGAL : 23 JUNI 2021

**DAFTAR NAMA
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Ade Trisna Sutrisna	Pembina	Kepala Desa	1 
2	Kokom Komalasari, A.Md	Ketua	Sekretaris Desa	2 
3	Aditya Prasetya	Sekertaris	Ketua LPM	3 
4	Ijang Koswara	Anggota	Kasi Pemerintahan	4 
5	Yayan Karyana	Anggota	Perangkat Desa	5 
6	Abdul Rojak	Anggota	LPM	6 
7	Wahid	Anggota	KPMD	7 
8	Sukamto	Anggota	Tokoh Masyarakat	8 
9	Isnawati	Anggota	Tokoh Perempuan	9
10	Usman Efendi	Anggota	Tokoh Pemuda	10
11	Jujun Sirojudin	Anggota	Tokoh Agama	11 

PANGULAH UTARA, 23 JUNI 2021
 KEPALA DESA PANGULAH UTARA


ADE TRISNA SUTRISNA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KOTABARU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

Jl. Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru – Karawang

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

NOMOR : 004/BPD/2021

TENTANG

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA (PERDES) DESA PANGULAH UTARA
MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KOTABARU**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

Jl. Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru – Karawang

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KOTABARU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

Jl. Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru – Karawang

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2A.1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2006 Seri : E.4)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2006 Seri D.1);
 20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 050/2106/BAPEDA/X/10 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Desa


Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangulah Utara pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada hari Rabu tanggal 27 September 2021 yang bertempat di Aula Desa Pangulah Utara Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PANGULAH UTARA
pada tanggal : 27 September 2021

KETUA BPD PANGULAH UTARA,


NANA SURYANA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KOTABARU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

Jl. Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru – Karawang

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA

NOMOR : 07 / BPD / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan September Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Pangulah Utara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pangulah Utara dalam rangka membahas Peraturan Desa Pangulah Utara tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021 - 2027

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pangulah Utara dihadiri oleh : 9 orang anggota sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi Peraturan Desa Pangulah Utara.
2. Agar Pemerintah Desa Pangulah Utara segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh substansi Peraturan Desa ini kepada seluruh masyarakat di Desa Pangulah Utara agar ketika Peraturan Desa ini dilaksanakan tidak mendapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangulah Utara, 27 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,


NANA SURYANA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA PANGULAH UTARA
PERIODE 2022 - 2027**

Berkaitan dengan Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 24 September 2021
Jam : 13.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Pangulah Utara

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok Masyarakat, sebagaimana Daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur Pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Mereview RPJM Desa. Menyusun Draft RPJM desa yang telah dikaji dari Perencanaan sampai dengan isi Dokumen RPJM Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Nana Suryana	: Ketua BPD
Notulen	: Kokom Komalasari	: Sekretaris Desa
Narasumber	: Ade Trisna Sutrisna	: Kepala Desa
	: Purwadi	: Kasi PMD Kecamatan

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati hal-hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Pangulah Utara Periode 2021-2027, dengan personalia Tim Penyusun 11 (Sebelas) Orang.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Pangulah Utara


Ade Trisna Sutrisna

Pangulah Utara, 24 September 2021

Ketua BPD Desa Pangulah Utara


Nana Suryana

Wakil Masyarakat


H. Carmon



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KOTABARU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGULAH UTARA
Jl. Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru – Karawang

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PANGULAH UTARA
KECAMATAN : KOTABARU
KABUPATEN : KARAWANG
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021
ACARA SIDANG : PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	NANA SURYANA	KETUA	1.
2	AHMAD SARIPUDIN	WAKIL KETUA	2.
3	DODO AHMAD FARIDLO	SEKRETARIS	3.
4	RAKIM SUGIANTO	ANGGOTA	4.
5	IRWANSYAH	ANGGOTA	5.
6	HERI SUDIBTO	ANGGOTA	6.
7	UJANG HANAPI	ANGGOTA	7.
8	TATA SUPARTA	ANGGOTA	8.
9	SAHMAN	ANGGOTA	9.

KETERANGAN :

PANGULAH UTARA, 27 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 9 orang
3. Tidak Hadir : - orang
4. Quorum : Memenuhi /
~~Tidak~~
Memenuhi

NANA SURYANA

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA RPJMDES TAHUN 2021-2027

Desa: Pangulah Utara

Tempat: Aula Desa Pangulah Utara

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 September 2021

Tempat : Aula Desa Pangulah Utara

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	KOKOM KOMASARI, ANG	P	Ketua Tim RPJMDES	PMI 2	1	2
2	YAYAN KARYANA	L	ANGGOTA TIM RPJMDES CAR-TIM			
3	YANG KOSWORA	L	Anggota.	Kiara	3	4
4	SUKAMTO	L	Anggota	KAMISAH		
5	Jamaludin	L	Anggota	CAR-TIM	5	6
6	H. Carman	L	T. Masarakat	Cariin Barat		
7	DIPIN.	L	Katag	car-tim.		8
8	Ustman Effendi	L	Katag	Careh-mud		
9	Karim. Gansari	L	Katag	Cariin Barat		10
10	YUSUP BAHRIAR	L	P. OI	KIARA		
11	Ade. mahmud	L	Dusun. Kamisah		11	12
12	AGUS. L	L	RW. 01	ULI ARRA		
13	Rm Kurnawan	L	Dsn CARTIM	CORTIM	13	14
14	Tasim Supriyatin	L	Dsn Kiara	Kiara		
15	ABE. PRISMA. S	L	KADES	CAR-BAR	15	16
16	Purwadi	L	Sekcam	Kotabaru		
17	Tata Supark	L	BPD	Kiara	17	18
18	IRWAN KATAG	L	PPD	PAI		
19	Sahman	L	BPD	Cariin Timur	19	20
20	AHMAD SARIPODI	L	BPD	CAR BAR 1/1		

21	Dodo AP	L	Survei BPD	Kamusu	21	22
22	Nana Surjono	L	Kep BPD			
23	Rakim S.	L	Kep BPD	Cariu timur	23	24
24	Aditya Prasetya	L	LPM	Cariu Barat		
25					25	26
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Mengetahui,
Kepala Desa Pangulah Utara

(ADE TRISNA SUTRISNA)